




	<b>POLITEKNIK PIKSI GANESHA</b>	Kode	SB7/PPG/SPMI/015
		Tanggal	12 Mei 2022
<b>STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>		Revisi	01
		Halaman	1 sd 6

# STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	1. Falaah Abdussalaam, S.ST., M.M. 2. Ratnanto Aditiarno S.E., M.M.	Tim Penyusun SPMI		4 April 2022
2. Pemeriksaan	Candra Mecca Sufyana., S.Si., MT	Ketua LPPM		8 April 2022
3. Persetujuan	Ai Susanti, S.ST, M.M	Wakil Direktur		12 April 2022
4. Penetapan	Dr. H. K. Prihartono A.H., MM., MOS., CMA., MPM	Direktur		13 April 2022
5. Pengendalian	Edi Suharto, S.Si., M.Kom	Ketua LPM		20 April 2022

# **STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN**

## **1. VISI, MISI, DAN TUJUAN POLITEKNIK PIKSI GANESHA**

### **A. Visi dan Misi Politeknik Piksi Ganesha**

#### **Visi:**

“Menjadi Perguruan Tinggi Vokasi Unggulan Yang Mampu Menciptakan Sumber Daya Manusia Profesional di Indonesia Pada Tahun 2030”.

#### **Misi:**

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang unggul dan profesional berbasis *skills* (keterampilan) sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dunia usaha serta industri.
- 2) Menyelenggarakan sistem pendidikan yang unggul dan profesional mengacu pada KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia).
- 3) Menyelenggarakan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang unggul dan professional, menjunjung tinggi karakter dan wawasan nilai-nilai luhur bangsa.
- 4) Menyelenggarakan kemitraan dan kerjasama yang unggul dan profesional dengan dunia usaha dan industri berbasis *link and match*

### **B. Visi dan Misi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)**

#### **Visi:**

“Menjadi Lembaga Penjaminan Mutu Unggulan yang mampu menciptakan budaya mutu pendidikan tinggi di Politeknik Piksi Ganesha pada tahun 2030”

#### **Misi:**

- 1) Mengembangkan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik yang sesuai dengan budaya kampus.
- 2) Menerapkan sistem penjaminan mutu yang handal dan berkesinambungan
- 3) Mengembangkan dan menerapkan sistem tata kelola Pendidikan tinggi yang unggul

## **2. RASIONAL STANDAR**

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan dalam pasal 50 mengatur tentang Standar Pengelolaan Penelitian. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. Pengelolaan dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian. Kelembagaan adalah lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi. Politeknik Piksi Ganesha dalam mengelola penelitian dosen-dosen PPG perlu memiliki standar pengelolaan penelitian untuk mengatur pelaksanaan penelitian agar memenuhi standar pengelolaan penelitian bahkan melebihi standar.

### 3. SUBYEK/PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI STANDAR

Pihak yang bertanggung jawab dalam menyusun melaksanakan, mengendalikan, dan meningkatkan/mengembangkan isi Standar Penelitian ini adalah:

1. Dosen melakukan penelitian, menyusun laporan, mendiseminasi hasilnya melalui berbagai forum ilmiah (seminar dan publikasi di jurnal ilmiah).
2. Ketua Prodi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan riset para dosen di prodinya.
3. Ketua LPPM melakukan pengembangan skema penelitian internal, sosialisasi skema penelitian, dan mengorganisasikan pelaporan dan memfasilitasi pengurusan HAKI.
4. Ketua LPM melakukan pengendalian terkait penelitian dan publikasi ilmiah.
5. Direktur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan riset para dosen
6. Mahasiswa terlibat di dalam penelitian payung penelitian yang dirancang oleh dosen.

### 4. DEFINISI ISTILAH

1. Renstra Penelitian merupakan Rencana Induk Penelitian (RIP) yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis, dan indikator kinerja sebagai pedoman dan acuan penelitian civitas akademika Politeknik Piksi Ganesha.
2. Reviewer kegiatan penelitian adalah dosen yang memiliki kompetensi akademik sesuai dengan bidang penelitian.

3. Dosen peserta penelitian adalah dosen yang memenuhi persyaratan sebagai peneliti sesuai Pedoman Penelitian.
4. Mahasiswa anggota penelitian adalah peserta didik yang aktif dan dilibatkan dalam kegiatan penelitian dosen sesuai dengan bidang keilmuan yang dikerjakan.

## 5. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
1	Politeknik Piksi Ganesha membentuk lembaga penelitian dan pengabdian secara terintegrasi untuk mengelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menunjang visi Politeknik Piksi Ganesha	Perguruan tinggi memiliki lembaga atau unit kerja yang bertugas untuk mengelola penelitian sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku	
2	LPPM memiliki kewenangan mengelola pendanaan kegiatan penelitian di Politeknik Piksi Ganesha dari berbagai sumber (pengelolaan satu pintu) sehingga kegiatan penelitian dapat selaras dengan Renstra Penelitian.		Pengelolaan pendanaan satu pintu ditujukan agar penelitian di Politeknik Piksi Ganesha dapat dikelola dengan baik sehingga efektif dalam mencapai sasaran Renstra
3	LPPM menyusun dan menetapkan Rencana Induk Penelitian (Renstra Penelitian) yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja sebagai pedoman dan acuan peneliti di Politeknik Piksi Ganesha	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.	

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
4	LPPM Politeknik Piksi Ganesha menyusun Buku Panduan Penelitian di lingkungan dengan mengacu pada Panduan Pelaksanaan Penelitian Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi		
5	LPPM Politeknik Piksi Ganesha menerbitkan agenda kegiatan Penelitian dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang sesuai visi, misi.		
6	LPPM Politeknik Piksi Ganesha menetapkan standar pengelolaan minimal penelitian meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.		
7	LPPM UNY memberikan penawaran kegiatan penelitian kepada dosen dilengkapi jadwal kegiatan yang rinci dan realistik.	Perguruan tinggi memiliki pedoman penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh stakeholders.	
8	LPPM menyelenggarakan kegiatan berkala untuk meningkatkan kualitas penelitian dosen Politeknik Piksi Ganesha seperti pelatihan/workshop dalam hal kualitas proposal, kualitas pelaksanaan proses kegiatan penelitian, dan kualitas penulisan artikel hasil kegiatan penelitian dosen dan/atau mahasiswa.	Perguruan tinggi memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual	

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
9	LPPM UNY mewajibkan setiap dosen di UNY untuk melakukan kegiatan penelitian minimal sekali dalam setahun, baik mandiri, tim, atau melibatkan mahasiswa dengan mematuhi kaidah/norma dan etika akademik sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan	Perguruan tinggi memfasilitasi pelaksanaan penelitian	
10	Politeknik Piksi Ganesha memberikan penghargaan terhadap peneliti sesuai dengan prosedur yang berlaku	Perguruan tinggi memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi	Hasil penelitian yang dimuat pada jurnal bereputasi akan mendapatkan insentif.

## 6. STRATEGI PENCAPAIAN ISI STANDAR SPMI

1. LPPM bekerjasama dengan Wakil Direktur Bidang Akademik dan perwakilan masing-masing bidang keilmuan menyiapkan dan menyusun Rencana Induk Penelitian dan Buku Panduan penelitian di lingkungan Politeknik Piksi Ganesha sesuai dengan waktu yang ditetapkan.
2. Ketua, Sekretaris, dan tim LPPM harus selalu responsif dalam menerima masukan dan saran dari dosen dan pengguna.
3. Ketua LPPM, Wakil Direktur Bidang Akademik, dan Kaprodi melakukan sosialisasi dan penawaran kegiatan penelitian di lingkungan Politeknik Piksi Ganesha sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
4. LPPM melakukan pemantauan pelaksanaan penelitian serta memberikan masukan pengembangan penelitian.
5. Dosen peneliti melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan rancangan yang telah disusun dalam proposal.

## 7. DOKUMEN TERKAIT

1. Dokumen UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Dokumen Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN Dikti;
3. Dokumen Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Standar Proses, Standar Pengelolaan, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan,

- Standar Pengabdian kepada Masyarakat, Standar Kerjasama;
5. Renstra, Renop, dan Rencana Induk Penelitian (RIP) Politeknik Piksi Ganesha;
  6. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XIII yang diterbitkan oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021;
  7. Dokumen Panduan Penelitian;
  8. SOP Penelitian;
  9. Lembar Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan penelitian.

## 8. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang, Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan perguruan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
8. Pedoman SPMI Tahun 2019, Politeknik Piksi Ganesha
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
10. Perpres Nomor 38 Tahun 2018 Rencana induk riset nasional 2017-2045
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Perubahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi